

Analisis Yuridis Kredit tanpa Agunan dalam Hubungan Hukum Antara Bank dan Debitur

Septina Rahmi Kinasih^{1*}, Dwi Atmoko²

^{1,2}Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

*Corresponding Author e-mail: septina.rk@dsn.ubharajaya.ac.id

Email: dwi.atmoko@dsn.ubharajaya.ac.id

Abstract: *Unsecured Credit (Kredit Tanpa Agunan/KTA) is a banking loan facility granted without collateral, where the legal relationship between the bank and the debtor is established through a credit agreement governed by the Indonesian Civil Code and banking regulations. The absence of collateral shifts the primary guarantee to the debtor's creditworthiness and good faith, thereby increasing the importance of the prudential principle and thorough credit analysis. This juridical study analyzes the legal basis of unsecured credit, bank mechanisms for mitigating default risk, and the legal consequences arising from such credit arrangements. Particular attention is given to the use of standard form credit agreements and their compliance with consumer protection principles, especially regarding transparency, fairness of contractual clauses, and the determination of interest rates and penalty provisions. The study finds that adequate legal safeguards are necessary to prevent imbalance between the parties and to ensure legal certainty, fairness, and protection for both banks and debtors within the framework of modern banking practices.*

Keywords: *Unsecured Credit, Bank, Debtor*

Abstrak: Kredit Tanpa Agunan (KTA) merupakan fasilitas pembiayaan perbankan yang diberikan kepada debitur tanpa disertai jaminan kebendaan, sehingga hubungan hukum antara bank dan debitur sepenuhnya bertumpu pada perjanjian kredit yang sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan hukum perbankan. Ketiadaan agunan menjadikan penilaian terhadap kemampuan membayar dan itikad baik debitur sebagai substitusi utama jaminan, sehingga penerapan prinsip kehati-hatian dan analisis kelayakan kredit oleh bank menjadi sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan hukum Kredit Tanpa Agunan, mekanisme mitigasi risiko wanprestasi yang diterapkan oleh bank, serta implikasi hukum yang timbul bagi para pihak. Selain itu, penelitian ini mengkaji penggunaan perjanjian baku dalam praktik KTA dan kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan konsumen, khususnya terkait transparansi informasi, keseimbangan hak dan kewajiban, larangan klausula yang memberatkan, serta penetapan suku bunga dan sanksi denda. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan pengaturan dan pengawasan hukum guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum yang proporsional bagi bank dan debitur dalam praktik perbankan modern.

Kata kunci: Kredit Tanpa Agunan, Bank, Debitur

Pendahuluan

Pemerintah melakukan berbagai upaya dalam rangka pembangunan nasional sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat, pembangunan harus dilaksanakan dengan memperhatikan berbagai aspek, yang salah satunya yaitu aspek Ekonomi. Pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk perbankan (Hermansyah, 2008).

Perkembangan sektor perbankan di Indonesia telah melahirkan berbagai inovasi produk pembiayaan, salah satunya adalah Kredit Tanpa Agunan (KTA). KTA merupakan fasilitas kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah tanpa mensyaratkan adanya jaminan kebendaan spesifik (seperti Hak Tanggungan atau Fidusia). Produk ini menjadi sangat diminati oleh masyarakat karena kemudahan akses dan fleksibilitas penggunaannya, yang sangat mendukung percepatan roda perekonomian dan pemenuhan kebutuhan konsumsi maupun modal kerja skala kecil.

Bank akan terkena risiko tinggi jika terjadi gagal bayar, dengan risiko tinggi maka bank membebani bunga yang tinggi pula, KTA adalah utang tanpa jaminan, bukan berarti bank tidak



dapat menyita barang milik nasabah jika terjadi kredit macet, bank bisa membawa kasus ini ke pengadilan untuk membuat pailit dan menyita aset nasabah (Bareksa, 2025). Pemberian KTA kepada nasabah atau debitur akan dilakukan secara tertulis dan tertuang dalam perjanjian kredit antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur. Beberapa hal penting yang tertuang dalam perjanjian kredit antara lain mengenai jangka waktu pembayaran, besar angsuran, bunga yang dibebankan, serta sanksi apabila debitur melakukan wanprestasi, dan lain lain (Dian Fitriana dan Aliya Sandra Dewi, 2023).

Pemberian KTA oleh bank tidak mengikat aset tertentu milik nasabah, dasar hukum perlindungan bank hanya bersandar pada Pasal 1131 KUH Perdata, pasal ini menyatakan bahwa semua aset milik debitur (baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang sudah ada maupun yang akan ada) menjadi jaminan atas utangnya. Bank mengandalkan *character* dan *capacity* (kemampuan membayar) debitur, jika debitur wanprestasi, bank harus mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mendapatkan keputusan sita umum (eksekusi atas seluruh harta), bank tidak memiliki hak istimewa atas aset tertentu (Jamillah, 2017).

Kredit beragunan melibatkan pembentukan suatu perikatan ikutan (*accessoir*) yang mengikat aset spesifik debitur sebagai jaminan utang, perikatan ini memberikan hak preferensi kepada bank, jika agunan adalah tanah atau properti maka dibentuk Hak Tanggungan berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, bank memiliki hak untuk menjual properti tersebut mendahului kreditur lain (Hak *Droit de Suite* dan *Parate Eksekusi*) (Galih Kurnia Sakti dan Ana Silviana, 2024). Agunan benda bergerak (misalnya kendaraan), membentuk jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, hak fidusia memberikan kepastian hukum yang sama, di mana bank dapat mengambil dan menjual objek jaminan tanpa melalui pengadilan jika debitur wanprestasi (Muhammad Moerdiono Muhtar, 2013). KTA maupun kredit beragunan, keduanya tetap merupakan perjanjian kredit yang sah dan tunduk pada syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata (sepakat, cakap, hal tertentu, dan sebab yang halal).

Penyebab macetnya kredit oleh debitur ini dapat disebabkan oleh beberapa hal diantaranya yaitu kurangnya perencanaan keuangan, debitur terlalu memaksakan kredit yang tidak berbanding lurus dengan kesadaran akan kemampuan bayar. Beberapa kasus kredit macet karena pihak kreditur (bank) yang tidak melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap debitur menjadi salah satu alasan timbulnya kredit macet. Debitur dianggap lalai ketika tidak dapat melaksanakan kewajibannya, berada dalam keadaan lalai adalah peringatan atau pernyataan dari kreditur tentang saat selambat-lambatnya debitur wajib memenuhi prestasi, apabila saat ini dilampauinya maka debitur dinyatakan wanprestasi (Mariam Darus Badruzaman, 2001).

Karakteristik unik KTA menimbulkan risiko ganda yang memerlukan analisis hukum mendalam, bagi bank (kreditur), tanpa adanya agunan yang mudah dieksekusi, bank menghadapi risiko kerugian finansial yang lebih besar jika debitur gagal bayar, hal ini memicu bank untuk menyusun perjanjian baku yang sangat ketat dan memuat sanksi denda tinggi sebagai upaya proteksi (Lambang Siswandi, 2019). Bagi debitur (konsumen), sifat perjanjian yang baku menempatkan debitur pada posisi tawar yang lemah, akibatnya perjanjian seringkali memuat klausula ekstrem terkait suku bunga tinggi dan sanksi denda keterlambatan yang berpotensi melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Mariam Darus Badruzaman, 2001). Analisis yuridis diperlukan untuk menilai bagaimana hukum menyeimbangkan kewajiban bank dalam menjaga kehati-hatian usahanya dengan hak-hak debitur untuk mendapatkan perlindungan dari praktik-praktik perjanjian yang tidak adil.

Penelitian ini berfokus pada analisis yuridis terhadap KTA dalam konteks hubungan hukum antara bank dan debitur, dimulai dengan pengkajian kedudukan hukum perjanjian KTA sebagai perikatan yang unik dalam perspektif hukum perdata (mengingat ketiadaan agunan

kebendaan) dan hukum perbankan (yang menuntut prinsip kehati-hatian). Kajian ini juga akan mendalami mekanisme mitigasi risiko wanprestasi yang dilakukan oleh bank sebagai kompensasi atas ketiadaan jaminan, serta mengidentifikasi implikasi hukum yang timbul dari upaya mitigasi tersebut terhadap debitur. Penelitian ini juga menganalisis perlindungan hukum bagi debitur KTA, terutama yang berkaitan dengan keabsahan dan keadilan perjanjian baku, serta kewajaran penetapan suku bunga dan sanksi denda yang dikenakan, guna menilai apakah hak-hak konsumen terpenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan dari tulisan ini adalah menganalisis landasan hukum KTA, menganalisis upaya mitigasi risiko dan implikasinya serta menganalisis aspek perlindungan konsumen dalam praktik KTA, dan manfaatnya adalah agar dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum perdata dan hukum perbankan, serta memberikan panduan bagi bank, debitur, dan regulator.

Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, asas-asas, serta kondisi sosiologi masyarakat Indonesia terkait dengan isu yang penulis kaji ini. Penulis juga melakukan penelitian dengan metode studi literatur, yaitu pengumpulan informasi, bahan, serta data melalui literatur-literatur yang ada terkait dengan isu yang dikaji, termasuk proses pengolahan datanya.

Hasil dan Pembahasan

Kedudukan Hukum Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Perbankan

Kedudukan hukum KTA dilihat dari dua kerangka hukum utama yaitu hukum perdata (sebagai dasar perikatan) dan hukum perbankan (sebagai regulasi operasional), dalam hukum perdata, perjanjian KTA memiliki kedudukan hukum yang kuat sebagai perikatan (kontrak) yang sah dan mengikat. KTA adalah bentuk perjanjian pinjam-meminjam uang yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, agar KTA sah secara hukum, harus memenuhi empat syarat mutlak:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri: Bank dan debitur sepakat mengenai jumlah pinjaman, suku bunga, dan jangka waktu.
 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan: Bank dan debitur adalah pihak yang cakap hukum.
 3. Suatu hal tertentu: Objek perjanjian (sejumlah uang) jelas dan tertentu.
 4. Sebab yang halal: Tujuan penggunaan dana tidak melanggar hukum atau ketertiban umum.
- Jika syarat-syarat ini terpenuhi, perjanjian KTA menjadi Undang-Undang bagi para pihak (Pasal 1338 KUH Perdata) dan wajib ditaati (Widya Rahmawati, Kristi W. Simanjuntak dan A.Sakti.R.S.Rakia, 2025).

Jaminan umum dilandasi oleh Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, pasal 1131 KUH Perdata menyatakan segala kebendaan milik debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan. Pasal 1132 KUH Perdata menentukan bahwa benda-benda dimaksud sebagai jaminan bagi para kreditur secara bersama-sama, hasil penjualan benda-benda tersebut dibagi antara kreditur bersama-sama menurut perbandingan atau menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali diantara para kreditur tersebut terdapat alasan-alasan untuk diistimewakan (didahulukan) secara sah menurut hukum. Harta milik si berutang otomatis menjadi suatu jaminan utangnya, apabila debitur tersebut cidera janji atau gagal bayar dalam suatu perjanjian utang piutang dengan pihak lain, dan eksekusi jaminan umum terjadi

apabila seorang debitur gagal bayar dalam perjanjian kredit maka hal yang bisa dilakukan bank adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan (Dian Fitriana dan Aliya Sandra Dewi, 2023).

Karakteristik utama KTA adalah ketiadaan jaminan kebendaan (seperti hak tanggungan atau fidusia), namun ketiadaan agunan khusus ini tidak berarti pinjaman tersebut tanpa jaminan sama sekali. KTA tetap memiliki jaminan umum yang diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata, yang berbunyi "Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu". Menurut pasal tersebut, jika debitur wanprestasi, bank dapat menuntut pelunasan dari seluruh kekayaan debitur (kecuali yang dikecualikan undang-undang), meskipun prosesnya lebih kompleks dibanding eksekusi agunan khusus.

Pasal 1132 KUH Perdata mengatur bahwa seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan bersama bagi para krediturnya, jika harta tersebut dijual, hasilnya dibagi secara proporsional sesuai besarnya piutang masing-masing kreditur, kecuali ada kreditur yang menurut hukum memiliki hak didahulukan. Apabila debitur cidera janji atau gagal bayar, seluruh harta miliknya otomatis menjadi jaminan utang, dalam kondisi gagal bayar, bank dapat menempuh upaya eksekusi jaminan umum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan.

Perjanjian kredit adalah aspek krusial pada pemberian kredit, rumusan dan pengertian tentang perjanjian kredit belum secara eksplisit tercantum dalam perundang-undangan, namun Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (Undang-Undang Perbankan) mendefinisikan kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, yang didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya dengan bunga dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, perjanjian kredit dapat didefinisikan sebagai perjanjian pinjam-meminjam antara bank sebagai kreditur dan pihak lain sebagai debitur yang mewajibkan debitur untuk membayar hutang dengan bunga dalam jangka waktu tertentu (Romana Ratu Dara, Orpa Juliana Nubatonis dan Yossie M. Y. Jacob, 2025).

Perkembangan lembaga perbankan yang dioptimalkan oleh pemerintah telah menghasilkan fasilitas KTA, yang memungkinkan orang untuk mendapatkan kredit di bank tanpa memiliki agunan. Fasilitas ini diberikan kepada debitur yang memenuhi kriteria kelayakan yang dievaluasi secara menyeluruh dan dipercaya oleh bank, fasilitas kredit tanpa agunan memungkinkan debitur mendapatkan pinjaman tanpa harus menyertakan jaminan dalam persyaratannya. Dasar hukum untuk fasilitas kredit tanpa agunan diatur oleh Undang-Undang Perbankan, khususnya pada Pasal 8 ayat (1), yang menegaskan bahwa bank umum wajib memiliki keyakinan atas analisis yang mendalam serta kesanggupan debitur untuk melunasi dan mengembalikan hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan (Romana Ratu Dara, Orpa Juliana Nubatonis dan Yossie M. Y. Jacob, 2025).

Perspektif hukum perbankan, KTA adalah produk kredit yang tunduk pada aturan ketat yang bertujuan menjaga kesehatan dan stabilitas bank. Menurut Undang-Undang Perbankan, KTA adalah bagian dari kegiatan usaha bank dalam memberikan kredit, yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat dalam menjalankan usahanya dengan baik, mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Prinsip kehati-hatian terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perbankan, pasal 2 berbunyi "perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian" (Sentosa Sembiring, 2008). Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perbankan berbunyi "bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan

modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian” (Sentosa Sembiring, 2008).

Bank Indonesia yang juga berwenang untuk mengatur mengenai prinsip kehati-hatian bagi usaha bank seperti yang ternyata dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Pasal 25 ayat 1, yang menyatakan bahwa “dalam rangka melaksanakan tugas mengatur bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati hatian”. Penjelasan Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia dijelaskan pula bahwa, ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat, prinsip kehati-hatian mengharuskan bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik (Hermansyah, 2008).

Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) sebagai salah satu prinsip dalam kegiatan usaha bank di Indonesia wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank, prinsip kehati-hatian ini diterapkan sebelum permohonan kredit dikabulkan, hal ini dimaksudkan agar bank terhindar dari kendala-kendala dan dampak negatif apabila muncul kredit macet terkait pemberian kredit tersebut, keadaan ini akan berdampak buruk pada manajemen dan pengelolaan intern bank, yang nantinya akan mempengaruhi kesehatan dan kinerja dari bank itu sendiri. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam KTA yang merupakan pinjaman tanpa agunan, bank harus sangat ketat dalam menganalisis kelayakan kredit debitur, penilaian bergeser dari fokus pada jaminan (*Collateral*) menjadi fokus pada karakter (*Character*) dan Kapabilitas (*Capacity*) debitur, bank wajib menggunakan data riwayat kredit dari Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai alat mitigasi risiko utama.

Kedudukan hukum KTA juga diatur oleh regulasi OJK dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, peraturan ini memastikan bahwa perjanjian KTA (yang sering berupa perjanjian baku) tidak mengandung klausula baku yang dilarang (Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen), seperti pengalihan tanggung jawab bank atau penetapan denda yang sangat tidak wajar, bank harus menjamin transparansi informasi terkait suku bunga dan biaya, guna melindungi debitur sebagai konsumen jasa keuangan. Kedudukan hukum perjanjian KTA adalah perikatan yang sah secara perdata, namun pelaksanaannya diatur secara ketat oleh Hukum Perbankan yang menuntut tingginya prinsip kehati-hatian sebagai kompensasi atas ketiadaan agunan khusus. Hal ini menciptakan hubungan hukum yang kompleks, di mana kepercayaan (*character*) debitur menjadi penentu kelayakan pinjaman.

Mekanisme Mitigasi Risiko Wanprestasi Oleh Bank Dalam KTA Dan Implikasi Hukumnya Terhadap Debitur

Pasal 1 angka 2 Peraturan BI No.5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*), menyatakan bahwa dalam hal prinsip mengenal nasabah memuat beberapa aspek yang menjadi kewajiban bank dalam hal mengetahui identitas nasabah serta memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang dirasa mencurigakan.

Prinsip kehati-hatian yang merupakan pilar utama dalam praktik perbankan, masih menjadi pedoman dalam penentuan penyaluran kredit, meskipun tidak ada landasan khusus yang mengatur KTA. Analisis kredit dengan memperhatikan faktor-faktor seperti karakter, kapasitas, kondisi *collateral* (agunan), dan kondisi ekonomi, tetap menjadi fokus utama dalam proses penentuan kelayakan peminjam. Ketiadaan jaminan dalam KTA berpotensi menimbulkan risiko yang lebih tinggi bagi bank, karena bank tidak memiliki aset yang

dapat dijadikan jaminan untuk menutupi risiko pembayaran yang gagal dari debitur, pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Perbankan menyatakan bahwa bank berkewajiban untuk mengelola kredit dengan hati-hati dan bertanggung jawab, namun ketiadaan regulasi yang khusus mengatur KTA dapat menghambat penerapan prinsip kehati-hatian secara optimal (Steven Joenathan Maluw, Grace H. Tampongangoy, dan Revy S. Korah, 2024).

Ketiadaan jaminan kebendaan membuat mekanisme mitigasi risiko pada KTA berfokus pada analisis preventif yang ketat dan penetapan sanksi kuratif yang tegas dalam perjanjian, bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan, mitigasi risiko ini dilakukan sebelum kredit disetujui, menggantikan fungsi agunan. Fokus utama analisis bank bergeser dari *Collateral* (Jaminan) ke faktor-faktor pribadi dan finansial debitur:

- a. Karakter (*Character*): Penilaian terhadap itikad baik, kejujuran, dan reputasi debitur. Alat mitigasi melalui wawancara dan pemeriksaan riwayat kredit.
- b. Kapabilitas (*Capacity*): Penilaian terhadap kemampuan riil debitur untuk membayar kembali pinjaman, dilihat dari pendapatan dan beban pengeluaran. Alat mitigasi melalui perhitungan rasio utang terhadap pendapatan yang ketat.
- c. Kondisi Ekonomi (*Condition*): Penilaian terhadap prospek ekonomi sektor atau perusahaan tempat debitur bekerja. Alat mitigasi melalui verifikasi stabilitas pekerjaan dan penghasilan.

Sejak 1 Januari 2018, *BI checking* sudah tidak ada lagi digantikan oleh SLIK dan SLIK ini dikelola oleh OJK, SLIK merupakan sebuah catatan atas informasi terkait riwayat debitur bank maupun lembaga keuangan lainnya, catatan ini berupa informasi mengenai lancar atau tidak pembayaran atas pinjaman kredit debitur. SLIK digunakan oleh bank dan juga lembaga keuangan lainnya untuk bisa memperoleh informasi riwayat kredit calon debiturnya, SLIK akan menjadi pertimbangan penting apakah debitur tersebut layak mendapat pinjaman kredit atau tidak. Informasi di SLIK ini merupakan kumpulan data antar bank dan juga lembaga keuangan, adapun informasi yang dipertukarkan antara lain agunan, identitas debitur, pengurus dan pemilik (badan usaha) yang menjadi debitur, riwayat pembayaran semua jenis cicilan kredit, kredit macet dan juga jumlah pembiayaan yang diterima (AFPI: <https://afpi.or.id>, 2025).

SLIK ini cukup menjadi “momok” bagi para debitur, karena sudah jelas jika angka SLIK tinggi, dipastikan debitur tidak akan mendapatkan pinjaman, begitu pun sebaliknya. Adapun penentuan angka SLIK berdasarkan peraturan OJK No. 40/POJK.03/2019 mengenai Penilaian Kualitas Aset Bank Umum adalah sebagai berikut:

- a. Skor 1 : lancar, ini berarti debitur selalu membayar bunga dan juga pokok tepat waktu. Perkembangan rekening baik, sesuai persyaratan kredit, dan tidak ada tunggakan.
- b. Skor 2 : dalam perhatian khusus, berarti debitur menunggak kredit antara 1-90 hari.
- c. Skor 3 : kurang lancar, debitur menunggak kredit 91-120 hari.
- d. Skor 4 : diragukan, debitur menunggak kredit 121-180 hari.
- e. Skor 5 : macet, debitur menunggak kredit lebih dari 180 hari.

Apabila skor SLIK calon debitur adalah 5, berarti akan sulit meminjam dana dari bank maupun lembaga keuangan lainnya, sedangkan jika skor SLIK 1, calon debitur akan mudah mendapatkan pinjaman dana (AFPI: <https://afpi.or.id>, 2025).

Penggunaan SLIK OJK adalah alat mitigasi paling krusial, bank wajib memeriksa riwayat kredit calon debitur (status kolektibilitas) untuk memprediksi probabilitas wanprestasi, debitur dengan riwayat kredit buruk secara otomatis ditolak. Laporan SLIK berfungsi sebagai bukti historis kemampuan dan kemauan membayar debitur, yang dijadikan dasar hukum bagi keputusan pemberian KTA.

Ketika mitigasi preventif gagal dan debitur gagal memenuhi kewajiban (wanprestasi), bank menjalankan haknya dengan implikasi hukum sebagai berikut:

- a. Tuntutan Atas Jaminan Umum (Pasal 1131 KUH Perdata)

Karena tidak ada jaminan khusus yang bisa dieksekusi (seperti rumah atau kendaraan), bank akan menuntut berdasarkan jaminan umum seluruh kekayaan debitur. Bank berhak menuntut pelunasan dari seluruh harta kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang sudah ada maupun yang akan ada. Proses penagihan umumnya melalui gugatan perdata di pengadilan untuk mendapatkan putusan hukuman pembayaran, diikuti oleh sita eksekusi atas aset debitur, proses ini lebih panjang dan mahal dibandingkan eksekusi agunan.

b. **Pengenaan Sanksi Denda dan Suku Bunga Penalti**

Perjanjian KTA memuat klausula ketat mengenai sanksi finansial, debitur dikenakan denda keterlambatan dan/atau kenaikan suku bunga (suku bunga penalti) yang seringkali sangat tinggi, meskipun sah berdasarkan asas kebebasan berkontrak, penetapan sanksi harus dianalisis dari segi kepatutan dan perlindungan konsumen. Apabila denda tergolong terlalu tinggi/tidak wajar, hakim dapat membatalkan atau mengurangnya berdasarkan yurisprudensi dan prinsip kepatutan (Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata).

c. **Penurunan Kualitas Kredit di SLIK OJK**

Implikasi paling cepat dan merugikan adalah pencatatan status debitur dalam SLIK OJK, status debitur akan turun (dari lancar ke macet), penurunan kolektibilitas ini akan menghambat atau bahkan menutup akses debitur untuk mendapatkan pinjaman di lembaga keuangan manapun di masa depan (baik bank, leasing, maupun *fintech*) selama status tersebut belum diperbaiki.

Mitigasi risiko KTA oleh bank adalah pergeseran dari jaminan fisik ke jaminan karakter dan kemampuan finansial, implikasi hukum utama wanprestasi adalah tuntutan atas kekayaan umum debitur dan sanksi denda yang harus dilihat dari kaca mata keseimbangan hukum dan perlindungan konsumen, agar tidak terjadi eksploitasi posisi tawar yang timpang. Bank juga mensyaratkan debitur untuk membayar premi asuransi kredit, asuransi ini menanggung risiko kerugian finansial bank jika debitur meninggal dunia atau mengalami cacat tetap (khususnya untuk KTA berjangka panjang), biaya premi dibebankan kepada debitur, namun manfaat klaim hanya diterima oleh bank. Ini adalah cara bank memindahkan risiko kepada perusahaan asuransi, tujuannya jika peminjam meninggal dunia atau ada kejadian tertentu, asuransi ini akan melunasi sisa KTA, jadi peminjam tidak mewariskan utang ke keluarga.

Menurut OJK, tujuan asuransi kredit adalah untuk mempermudah dan memberikan lapisan perlindungan kepada nasabah agar cicilan tetap lancar meski peminjam mengalami risiko serius. Syarat utama untuk mendapatkan asuransi KTA adalah sudah memiliki produk KTA itu sendiri karena tanpa KTA, asuransi ini nggak bisa dipisahkan, secara umum syarat pengajuan KTA mencakup:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Usia minimal sekitar 21 tahun.
- c. Memiliki penghasilan tetap.
- d. Menyerahkan dokumen seperti fotokopi KTP, NPWP (jika pinjaman di atas jumlah tertentu), slip gaji, buku tabungan, hingga formulir pengajuan.

Beberapa produk syarat usia minimal 21 dan maksimal 60 tahun dengan masa pertanggungans sesuai tenor KTA, selain itu beberapa produk juga memungkinkan tanpa cek medis dengan usia maksimal tertanggung sampai 64 tahun, biaya premi asuransi biasanya sudah termasuk dalam biaya administrasi atau premi, yang dihitung dari persen tertentu dari jumlah pinjaman (misalnya sekitar 0,5 %–0,9 %) (Jihan Firdausya: <https://www.cermati.com>, 2025).

Perlindungan Hukum Bagi Debitur KTA Terkait Perjanjian Baku, Suku Bunga, Dan Sanksi Denda

Perlindungan hukum, baik untuk kreditur dan debitur sudah memiliki aturannya masing-masing yang disiapkan oleh Pemerintah, terkait perlindungan hukum debitur telah

diperundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Undang-Undang Perlindungan Konsumen), tujuan dibuat undang-undang ini adalah untuk kepastian hukum perlindungan bagi konsumen di Indonesia. Pemberian kredit antara bank selaku kreditur dan nasabah selaku debitur dibuatlah sesuatu perikatan dalam bentuk perjanjian kredit, perjanjian KTA hampir selalu menggunakan format perjanjian baku, di mana debitur tidak memiliki posisi tawar untuk mengubah isinya.

Pemberian kredit selalu diikat dengan akad kredit yang dibuat diantara bank selaku kreditur dan nasabah selaku debitur. Akad kredit tersebut dibuat dalam bentuk perjanjian baku, dimana bank lebih dahulu menetapkan klausula-klausula yang lebih menguntungkan baginya. Klausula yang sudah baku banyak menimbulkan efek negatif, terutama yang dirugikan adalah pihak debitur, karena kedudukan kreditur dan debitur tidak seimbang. Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen (Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2010).

Pencantuman klausula baku ini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat (1) yaitu:

- 1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli konsumen;
 - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan atau lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
 - h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- 2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti;
- 3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum;
- 4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 18 secara tegas melarang pencantuman klausula baku tertentu, klausula yang dilarang mencakup (a) pengalihan tanggung jawab bank kepada debitur, (b) penetapan hak sepihak bank untuk mengubah perjanjian tanpa persetujuan debitur, dan (c) klausula yang menyatakan debitur tunduk pada peraturan baru yang belum diketahui saat perjanjian dibuat. Apabila perjanjian KTA memuat klausula yang dilarang Pasal

18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka klausula tersebut batal demi hukum, artinya klausula itu dianggap tidak pernah ada, meskipun perjanjian secara keseluruhan tetap berlaku.

Penjelasan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (POJK No 1 Tahun 2013) menyatakan bahwa “Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan memuat klausula baku tentang isi, bentuk, maupun cara pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan produk dan/atau layanan kepada konsumen secara massal”. OJK mewajibkan bank untuk memberikan penjelasan yang jelas dan memastikan bahwa debitur memahami isi perjanjian, terutama mengenai risiko dan sanksi.

Suku bunga KTA cenderung lebih tinggi karena menanggung risiko ketiadaan agunan, dimana perlindungan hukum berfokus pada transparansi dan kepatutan, peraturan OJK mengenai Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan mewajibkan bank untuk menyampaikan informasi secara jelas, akurat, dan tidak menyesatkan. Bank harus secara eksplisit memisahkan antara suku bunga pinjaman pokok dan biaya-biaya lain (misalnya, biaya provisi, administrasi, dan asuransi) agar debitur mengetahui total biaya kredit yang sesungguhnya. Meskipun tidak ada undang-undang yang secara spesifik membatasi plafon suku bunga di Indonesia, Hukum Perdata tetap mengatur prinsip kepatutan dan itikad baik (Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata), jika suku bunga dinilai terlalu tinggi dan melanggar batas kepatutan, debitur berhak mengajukan gugatan ke pengadilan agar bunga tersebut dikurangi.

Sanksi denda (bunga penalti) adalah mekanisme kuratif bank saat terjadi wanprestasi, dan perlindungan hukum bertujuan mencegah denda menjadi alat eksploitasi, karena dalam praktiknya terkadang denda KTA ditetapkan dalam persentase harian yang dapat menumpuk secara tidak proporsional. Perlindungan hukum terletak pada asas kepatutan dan kepatutan dalam KUH Perdata, hakim memiliki kewenangan yudikatif untuk menilai apakah denda tersebut merupakan klausula ekstrem atau tidak.

Berdasarkan yurisprudensi dan doktrin hukum perdata, jika sanksi denda (penalti) yang tercantum dalam perjanjian dinilai melampaui batas kepatutan dan menimbulkan kerugian yang tidak seimbang bagi debitur, hakim berhak untuk mengurangi jumlah denda tersebut demi mewujudkan keadilan. Debitur dapat menempuh jalur Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang berada di bawah pengawasan OJK, sebelum atau sebagai alternatif dari jalur litigasi di pengadilan.

Perlindungan hukum bagi debitur KTA adalah sistem berlapis, yaitu pertama adalah level preventif yang diperkuat oleh regulasi OJK yang menuntut transparansi dan kewajiban bank untuk mematuhi Prinsip Perlindungan Konsumen. Kedua yaitu diperkuat oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang membatalkan klausula baku yang merugikan, serta kewenangan hakim dalam Hukum Perdata untuk meninjau dan mengurangi sanksi denda atau suku bunga yang dinilai tidak wajar dan melampaui batas kepatutan (*fairness*).

Konsumen yang pernah berhubungan dengan perbankan, klausula baku bukanlah hal yang asing, misalnya saat menggunakan fasilitas-fasilitas perbankan, terdapat syarat dan ketentuan berlaku yang secara otomatis berlaku. Perjanjian ini dibuat secara sepihak oleh pihak perbankan. Penggunaan klausula baku bukanlah hal yang dilarang, namun dalam penerapannya, banyak pelaku jasa keuangan yang melakukan pelanggaran. Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan POJK No 1 Tahun 2013, sudah memberikan rambu-rambu klausula baku yang dilarang untuk digunakan (Fitri Novia Heriani: <https://www.hukumonline.com>, 2020):

OJK selaku pihak yang berwenang mengawasi sektor jasa keuangan, menerbitkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 13/SEOJK.07/2014 Tentang Perjanjian Baku. SE OJK 13/2014 itu pada dasarnya mengadopsi Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dimana SE OJK 13 /2014 tersebut pada ketentuan II nomor 4 menyebutkan bahwa, perjanjian baku yang

dilarang adalah perjanjian yang memuat hal-hal sebagai berikut (Fitri Novia Heriani: <https://www.hukumonline.com>, 2020):

- a) Menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) kepada Konsumen;
- b) Menyatakan bahwa PUJK berhak menolak pengembalian uang yang telah dibayar oleh Konsumen atas produk dan/atau layanan yang dibeli;
- c) Menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada PUJK, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh Konsumen, kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d) Mewajibkan Konsumen untuk membuktikan dalil PUJK yang menyatakan bahwa hilangnya kegunaan produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen bukan merupakan tanggung jawab PUJK;
- e) Memberi hak kepada PUJK untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek perjanjian produk dan layanan;
- f) Menyatakan bahwa Konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh PUJK dalam masa Konsumen memanfaatkan produk dan/atau layanan yang dibelinya; dan/atau
- g) Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada PUJK untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran.

OJK telah mengeluarkan aturan terbaru mengenai mengatur ketat tata cara penagihan utang pinjaman online (Pinjol), baik oleh *platform* maupun *debt collector*. Aturan tersebut dapat juga digunakan sebagai perlindungan hukum bagi debitur atau nasabah KTA pada bank umum, hal ini karena karakter produk pinjol sama dengan KTA, sehingga POJK pasal 22 ayat 3 poin C menjadi tidak relevan dengan produk Pinjol dan KTA karena Pinjol dan KTA tidak menggunakan jaminan. Produk baru OJK tersebut dalam bentuk surat edaran yaitu SE OJK No. 19/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (SE OJK 19 /2023), berikut adalah beberapa ketentuan cara penagihan utang pinjol pada SE OJK 19 /2023 (Rika Anggraeni: <https://finansial.bisnis.com>, 2023):

- a) Penagihan hanya dapat dilakukan pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 20.00 wilayah waktu alamat penerima dana.
- b) Dalam melakukan penagihan maka penyelenggara harus memastikan tenaga penagihan telah memperoleh pelatihan yang memadai terkait dengan tugas penagihan dan etika penagihan sesuai ketentuan yang berlaku.
- c) Dalam melakukan penagihan dana, penyelenggara harus memastikan tenaga penagihan atau pihak lain yang menyediakan jasa penagihan harus mematuhi etika.
- d) Penagihan dana dapat dilakukan dengan cara *desk collection*, yaitu penagihan tidak langsung antara lain melalui media pesan, panggilan telepon, panggilan video, serta perantara lainnya, atau dengan *field collection* yaitu penagihan langsung secara tatap muka.
- e) Etika penagihan yang dimaksud antara lain tidak diperkenankan menggunakan cara ancaman, intimidasi, dan merendahkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), harkat, martabat, dan harga diri, di dunia fisik maupun di dunia maya (*cyber bullying*) kepada penerima dana, kontak darurat penerima dana, kerabat, rekan, dan keluarga.
- h) Penyelenggara juga wajib bertanggung jawab atas segala dampak yang ditimbulkan dari kerja sama dengan pihak lain dalam hal penagihan.

Penyelesaian sengketa antara kreditur dan debitur bisa melalui diluar pengadilan (non litigasi) dan penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan (litigasi). Penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan, maka logika hukum akan menunjuk bentuk

penyelesaian sengketa secara mediasi atau konsiliasi oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Penyelesaian sengketa diluar pengadilan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen memperkenalkan 3 (tiga) macam yaitu: arbitrase, mediasi, dan konsiliasi yang merupakan bentuk atau cara penyelesaian sengketa yang dibebankan menjadi tugas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) (AFPI: (<https://afpi.or.id/>, 2025)).

Arbitrase adalah penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang memiliki ilmu dan netral, yaitu individu atau arbitrase sementara (*ad hoc*) untuk menyelesaikan masalah dengan suatu perjanjian, bahwa suatu keputusan arbiter akan final dan mengikat. Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa oleh pihak ketiga (mediator) yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral serta membantu para pihak yang berselisih mencapai kesepakatan secara sukarela terhadap permasalahan yang disengketakan. Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa melalui seorang atau beberapa orang atau badan (komisi konsiliasi) sebagai penengah yang disebut konsiliator, mempertemukan atau memberi fasilitas kepada pihak-pihak yang berselisih untuk menyelesaikan masalah secara damai, konsiliator ikut serta secara aktif memberikan solusi terhadap masalah yang diperselisihkan (SIP Law Firm: <https://siplawfirm.id/?lang=id>, 2023).

Penyelesaian sengketa konsumen tersebut, dilakukan dalam bentuk kesepakatan yang dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa yang dikuatkan dalam bentuk keputusan BPSK, putusan yang dikeluarkan oleh BPSK dapat berupa perdamaian, gugatan ditolak, atau gugatan dikabulkan. Hal ini harus dilakukan oleh pelaku usaha berupa pemenuhan ganti rugi dan/atau sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi. Sengketa yang diselesaikan dengan cara-cara tersebut diatas, wajib diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 21 hari kerja, terhitung sejak permohonan di terima pada sekretariat BPSK (SIP Law Firm: <https://siplawfirm.id/?lang=id>, 2023).

Penyelesaian sengketa melalui Lembaga Peradilan (Litigasi) dapat dilakukan langsung melalui pengadilan berdasarkan pilihan sukarela pelaku usaha dan konsumen, penyelesaian sengketa melalui pengadilan ini dapat pula dilakukan apabila penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui BPSK dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa, keberatan atas keputusan BPSK dapat diajukan ke Pengadilan Negeri dalam tenggang waktu 14 hari sejak putusan BPSK disampaikan, selanjutnya pengadilan negeri wajib memutuskan dalam jangka waktu 21 hari. Putusan pengadilan negeri dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung dalam tenggang waktu 14 hari sejak putusan pengadilan negeri diterima, selanjutnya Mahkamah Agung wajib memutus perkara dalam jangka waktu 30 hari sejak permohonan kasasi diajukan. Hukum acara yang digunakan oleh pengadilan mengacu pada ketentuan proses peradilan umum yang berlaku dan harus memperhatikan ketentuan Pasal 45 UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (SIP Law Firm: <https://siplawfirm.id/?lang=id>, 2023).

Kesimpulan

Kedudukan hukum KTA merupakan perikatan yang sah dan memiliki kekuatan mengikat secara hukum berdasarkan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata, walaupun secara karakteristik tidak melibatkan agunan khusus (kebendaan), KTA tetap memiliki landasan jaminan yang kuat melalui jaminan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan debitur menjadi tanggungan atas perikatannya. Pada perspektif hukum perbankan, ketiadaan agunan fisik dikompensasi melalui penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yang ketat sesuai Undang-Undang Perbankan, di mana bank melakukan pergeseran fokus mitigasi risiko dari *collateral* (jaminan) menjadi penilaian mendalam terhadap *character* (watak) dan *capacity* (kemampuan membayar) debitur. Dengan demikian, hubungan hukum dalam KTA adalah bentuk sinergi antara hukum perdata sebagai dasar kontraktual dan hukum perbankan serta

perlindungan konsumen sebagai instrumen regulasi yang menjaga keseimbangan hak, transparansi informasi, dan stabilitas sistem keuangan bagi kedua belah pihak.

Dalam praktik perbankan, mitigasi risiko KTA bergeser dari fokus jaminan fisik ke analisis preventif yang ketat terhadap karakter dan kapasitas debitur, dengan menjadikan data SLIK OJK serta asuransi kredit sebagai instrumen perlindungan utama bagi bank. Apabila terjadi wanprestasi, implikasi hukum bagi debitur meliputi tuntutan hukum atas seluruh harta kekayaannya, pengenaan sanksi denda dan bunga penalti, serta penurunan skor kolektibilitas yang menutup akses pembiayaan di masa depan. Oleh karena itu, hubungan hukum KTA menuntut penerapan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*) yang tinggi oleh bank serta kepatuhan terhadap prinsip perlindungan konsumen guna memastikan keseimbangan hak dan kewajiban serta mencegah eksploitasi dalam posisi tawar yang timpang.

Dari sisi perlindungan konsumen, meskipun KTA didasarkan pada perjanjian baku, debitur dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan regulasi OJK (POJK & SE OJK) yang melarang klausula ekstrim, menjamin transparansi suku bunga, serta menetapkan etika penagihan yang ketat guna mencegah intimidasi. Apabila terjadi wanprestasi, implikasi hukum bagi debitur tidak hanya berupa tuntutan atas harta kekayaan dan denda, namun juga penurunan skor kolektibilitas. Namun demikian, hukum memberikan ruang bagi debitur untuk menguji kewajaran denda dan suku bunga berdasarkan asas kepatutan melalui jalur non-litigasi (BPSK/LAPS OJK) maupun litigasi di pengadilan. Dengan demikian, hubungan hukum KTA adalah sinergi antara prinsip kehati-hatian bank dan perlindungan hak debitur demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum dalam ekosistem keuangan.

Referensi

- Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2001.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Bandung: Mandar Manju, 2008.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- Peraturan BI No.5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*)
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 13/SEOJK.07/2014 Tentang Perjanjian Baku
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 40/POJK.03/2019 mengenai Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 19/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi
- Ashofatul Lailiyah, "Urgensi analisa 5c pada pemberian kredit perbankan untuk meminimalisir resiko." *Yuridika* 29.2, 2014.
- Muhammad Hatta Pratama, "Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Pemberian Kredit Modal Kerja Tanpa Agunan (Studi Di Danamon Simpan Pinjam Unit Turen)." *Arena Hukum* 7.1, 2015.

- Lambang Siswandi, "Kreditur Dan Debitur Dengan Hak Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan." DiH: Jurnal Ilmu Hukum 15.1, 2019.
- Andika Persada Putera, "Prinsip Kepercayaan Sebagai Fondasi Utama Kegiatan Perbankan", Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune 3, no. 1, 24 Januari 2020.
- Fitri Mulyani, "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit Tanpa Agunan Yang Disalurkan PT Bank Mandiri Tbk", UG Journal 15.6, 2021.
- Haerun Nisa dan Eddy Toynbee. "Pelaksanaan Perjanjian Kta (Kredit Tanpa Agunan) Pada PT Timex Indonesia (BANK DBS)," September 18, 2022.
- Ni Luh Putu Yoni Priyacitta dan Putu Devi Yustisia Utami, "Pelaksanaan Kredit Tanpa Agunan Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Padma Denpasar", Jurnal Kertha Semaya, 2022.
- Florenzia Saputro Jong dan Jeane Neltje Saly. "Analisis Legalitas Pemberian Kredit Tanpa Agunan oleh Bank Berdasarkan Uu No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan." Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia 8.6, 2023.
- Dian Fitriana dan Aliya Sandra Dewi, "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Debitur Pada Perjanjian Kredit Tanpa Agunan", Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, Vol.1, No.2 Mei 2023.
- Galih Kurnia Sakti dan Ana Silviana, "Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Dari Asas Droit de suite Dalam Eksekusi Hak Tanggungan", NOTARIUS, Vol 17, No.1, 2024.
- Jamillah, "Pelaksanaan Pasal 1131 KUHPdata atas Jaminan Benda Milik Debitur", MERCATORIA, Vol. 10, 2 Desember 2017.
- Lambang Siswandi, "Kreditur Dan Debitur Dengan Hak Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan", DiH: Jurnal Ilmu Hukum, Vol 15, No 1, Februari 2019 – Juli 2019.
- Muhammad Moerdiono Muhtar, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Fidusia Dalam Praktek", Lex Privatum, Vol.I, No.2, Apr-Jun 2013.
- Romana Ratu Dara, Orpa Juliana Nubatonis dan Yossie M. Y. Jacob, "Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Sebagai Salah Satu Alternatif Pendanaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) di Indonesia", Petitem Law Journal, Vol.2, No. 2 Mei 2025.
- Steven Joenathan Maluw, Grace H. Tampongangoy, dan Revy S. Korah, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bank Berbasis Digital dalam Memberikan Kredit Kepada Debitur", Lex Administratum, Vol. 12, No. 2, 2024.
- Widya Rahmawati, Kristi W. Simanjuntak dan A.Sakti.R.S.Rakia, "Analisis Yuridis Penyelesaian Kredit Macet Tanpa Jaminan Hak Tanggungan (Studi Putusan Nomor: 11/PDT.G.S/2018/PN SON)", Jurnal Hukum, Vol.06, No.02, 2025.
- Bareksa, "Stress Terlilit Utang Bank? Jangan Panik, Begini Opsi Penyelesaiannya", <https://www.bareksa.com/berita/berita-ekonomi-terkini/2015-07-21/stress-terlilit-utang-bank-jangan-panik-begini-opsi-penyelesaiannya>, diakses pada tanggal 16 Des 2025
- <https://afpi.or.id/articles/detail/skor-slik-meminjam-dana#>: di akses pada tanggal 22 Desember 2025
- <https://www.cermati.com/artikel/manfaat-asuransi-kta>, di akses pada tanggal 22 Desember 2025
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/ojk-diminta-terbitkan-aturan-klausula-baku-di-sektor-jasa-keuangan-lt5f6ee0f0ebf1d/>, diakses tanggal 22 Desember 2025
- <https://finansial.bisnis.com/read/20231111/563/1713375/update-aturan-penagihan-debt-collector-pinjol-tidak-boleh-24-jam>, diakses pada tanggal 22 Desember 2025

<https://www.neliti.com/publications/295496/perlindungan-hukum-terhadap-debitur-nasabah-dalam-perjanjian-kredit-tanpa-agunan>, diakses pada tanggal 22 Desember 2025

<https://siplawfirm.id/mengenal-perbedaan-arbitrase-mediiasi-dan-konsiliasi/>, diakses pada tanggal 22 Desember 2025

Steven Joenathan Maluw, Grace H. Tampongangoy, dan Revy S. Korah, “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bank Berbasis Digital dalam Memberikan Kredit Kepada Debitur”, *Lex Administratum*, Vol. 12, No. 2, 2024.

Widya Rahmawati, Kristi W. Simanjuntak dan A.Sakti.R.S.Rakia, “Analisis Yuridis Penyelesaian Kredit Macet Tanpa Jaminan Hak Tanggungan (Studi Putusan Nomor: 11/PDT.G.S/2018/PN SON)”, *Jurnal Hukum*, Vol.06, No.02, 2025.

Bareksa, “Stress Terlilit Utang Bank? Jangan Panik, Begini Opsi Penyelesaiannya”, <https://www.bareksa.com/berita/berita-ekonomi-terkini/2015-07-21/stress-terlilit-utang-bank-jangan-panik-begini-opsi-penyelesaiannya>, diakses pada tanggal 16 Des 2025

<https://afpi.or.id/articles/detail/skor-slik-meminjam-dana#>: di akses pada tanggal 22 Desember 2025

<https://www.cermati.com/artikel/manfaat-asuransi-kta>, di akses pada tanggal 22 Desember 2025

<https://www.hukumonline.com/berita/a/ojk-diminta-terbitkan-aturan-klausula-baku-di-sektor-jasa-keuangan-lt5f6ee0f0ebf1d/>, diakses tanggal 22 Desember 2025

<https://finansial.bisnis.com/read/20231111/563/1713375/update-aturan-penagihan-debt-collector-pinjol-tidak-boleh-24-jam>, diakses pada tanggal 22 Desember 2025

<https://www.neliti.com/publications/295496/perlindungan-hukum-terhadap-debitur-nasabah-dalam-perjanjian-kredit-tanpa-agunan>, diakses pada tanggal 22 Desember 2025

<https://siplawfirm.id/mengenal-perbedaan-arbitrase-mediiasi-dan-konsiliasi/>, diakses pada tanggal 22 Desember 2025